BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 114 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN BOLAANG UKI PESISIR
SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan permukiman kumuh di kabupaten bolaang mongondow selatan, perlu menetapkan Permukiman Kumuh Kawasan Bolaang Uki Pesisir Sebagai Salah Satu Program Prioritas Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran bab VI huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Permukiman Kumuh Kawasan Bolaang Uki Pesisir Sebagai Salah Satu Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Permukiman Kumuh Kawasan Bolaang Uki Pesisir Sebagai Salah Satu Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Program prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dalam rangka kegiatan penanganan permukiman kumuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KETIGA : Permukiman Kumuh Kawasan Bolaang Uki Pesisir Sebagai Salah Satu Program Prioritas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Diktum KESATU Surat Keputusan Bupati Nomor 377 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	